



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

P

NOMOR :

39/PID/2009/PT.MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA ;

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :-
.....

Nama lengkap : **YAKOBUS**

BATLAYANGIN alias BOBI ;-----

Tempat lahir : Desa Lumasebu

;-.....

Umur /Tanggal Lahir : 25 tahun /16

Pebruari 1983;-.....

Jenis Kelamin : Laki-

laki;-.....

Kebangsaan :

Indonesia;-.....

Tempat tinggal : Desa Lumasebu

,Kecamatan Karmomolin, Kabupaten

Maluku Tenggara Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen

Protestan ;-----

Pekerjaan :

Tani ;-----

Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing- masing oleh :

1.Penyidik : sejak tanggal 19 Januari 2008 s/d 06 Pebruari 2008 ;-----

2.Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki : sejak tanggal 07 Pebruari 2008 s/d 16 Maret 2008 ;

3.Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual : sejak tanggal 17 Maret 2008 s/d 15 Mei 2008 ;-----

4. Penuntut Umum : sejak tanggal 27 Januari 2009 s/d 15 Pebruari 2009;-----

5.Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki : sejak tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2009 s/d 17 Maret

2009;- -----

6.Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki : sejak tanggal

13 Maret 2009 s/d 11 April

2009 ;-----

7.Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri

Saumlaki : sejak tanggal 12 April 2009 s/d 10 Juni

2009;- -----

8.Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku

I.: sejak tanggal 11 Juni 2009 s/d 10 Juli 2009 ;

9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku

II.: sejak tanggal 11 Juli 2009 s/d 08 September

2009 ;-----

Pengadilan Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang

bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri

Saumlaki tanggal 08 Juni 2009 Nomor : 16/Pid.B/2009/PN.SML,

dalam perkara Terdakwa tersebut

diatas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 11 Maret 2009 No. Reg.

Perkara : PDM.08/S.1.15/EP.1/01/ 2008, Terdakwa didakwa

sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR :

- Bahwa terdakwa YAKOBUS BATLAYANGIN alias OBI bersama- sama dengan saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO , saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI , saksi JERETH TINGLIOY alias YERI, dan saksi ANTONI LARBONA alias TONI yang masing- masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2008 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidak- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2008 , bertempat di Pantai desa Lumasebu Kecamatan Karmomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban SEFNAT TERIYOLA alias NUS, yang terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari masalah batas petuanan meti antara desa Kilmasa dan Desa Lumasebu, sehingga terjadi keributan antara warga Desa Kilmasa dan Desa Lumasebu, saat keributan tersebut terjadi terdakwa bersama- sama dengan saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO , saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI , saksi **JERETH TINGLIOY** alias **YERI**, dan saksi ANTONI LARBONA alias TONI (yang masing- masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengejar korban SEFNAT TERIYOLA alias NUS dan mengelilingi korban, selanjutnya saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO dengan posisi berhadapan dengan korban langsung menedang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai wajah/muka korban sehingga korban terjatuh dan ketika korban berusaha berdiri untuk melawan , saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO memukul wajah/muka korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri, setelah itu saksi ANTONI LARBONA alias TONI dan saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI mendekati korban dan secara bersamaan melakukan pemukulan terhadap korban, saksi ANTONI LARBONA alias TONI melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian mengenai pada pipi kiri, rusuk kanan dan rusuk kiri korban sehingga korban terjatuh, sedangkan saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara bergantian mengenai pipi kanan, rusuk kiri dan rusuk sebelah kanan korban sehingga korban terjatuh diatas pasir , selanjutnya terdakwa dengan posisi menunduk memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri dan kena pada dada korban , kemudian saksi **JERETH TINGLIOY alias YERI** menghampiri korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara bergantian mengenai wajah, belakang kepala , rusuk serta dada korban;- -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi **DORTEIS SAIRLELA**

alias **TEO** , saksi **DANIEL KELMANUTU** alias **DANI** , saksi **JERETH TINGLIOY**

alias **YERI**, dan saksi **ANTONI LARBONA** alias **TONI** yang masing- masing diperiksa

sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah , korban mengalami luka robek pada pelipis kanan dan perdarahan pada belakang kepala, luka robek pada leher, perdarahan pada tenggorokan dan perdarahan pada rusuk ke dua belas sebelah kiri dan korban meninggal dunia, sebagaimana Visum et

Repertum Nomor : 449/29/VR/V/2008 ,tanggal 05 Maret 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. **JULIANA Ch.**

RATUANAK, dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Saumlaki;- -----

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ;- -----



SUBSIDAIR

:

- Bahwa terdakwa **YAKOBUS BATLAYANGIN** alias **OBI** bersama- sama dengan saksi **DORTEIS SAIRLELA** alias **TEO** , saksi **DANIEL KELMANUTU** alias **DANI** , saksi **JERETH TINGLIOY** alias **YERI**, dan saksi **ANTONI LARBONA** alias **TONI** yang masing- masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban **SEFNAT TERIYOLA** alias **NUS**, yang terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari masalah batas petuanan meti antara desa **Kilmasa** dan Desa **Lumasebu**, sehingga terjadi keributan antara warga Desa **Kilmasa** dan Desa **Lumasebu**, saat keributan tersebut terjadi terdakwa bersama- sama dengan saksi **DORTEIS SAIRLELA** alias **TEO** , saksi **DANIEL KELMANUTU** alias **DANI** , saksi **JERETH TINGLIOY** alias **YERI**, dan saksi **ANTONI LARBONA** alias **TONI** (yang masing- masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengejar korban **SEFNAT TERIYOLA** alias **NUS** dan mengelilingi korban, selanjutnya saksi **DORTEIS SAIRLELA** alias **TEO** dengan posisi berhadapan dengan korban langsung mencedang korban dengan menggunakan kaki kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai wajah/muka korban sehingga korban terjatuh dan ketika korban berusaha berdiri untuk melawan , saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO memukul wajah/muka korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri, setelah itu saksi ANTONI LARBONA alias TONI dan saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI mendekati korban dan secara bersamaan melakukan pemukulan terhadap korban, saksi ANTONI LARBONA alias TONI melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian mengenai pada pipi kiri, rusuk kanan dan rusuk kiri korban sehingga korban terjatuh, sedangkan saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara bergantian mengenai pipi kanan, rusuk kiri dan rusuk sebelah kanan korban sehingga korban terjatuh diatas pasir , selanjutnya terdakwa dengan posisi menunduk memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri dan kena pada dada korban , kemudian saksi **JERETH TINGLIOY alias YERI** menghampiri korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara bergantian mengenai wajah, belakang kepala , rusuk serta dada

korban;- -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama- sama dengan saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO , saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI , saksi **JERETH TINGLIOY alias YERI**, dan saksi ANTONI LARBONA alias TONI yang masing- masing diperiksa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam berkas perkara terpisah , korban mengalami luka robek pada pelipis kanan dan perdarahan pada belakang kepala, luka robek pada leher, perdarahan pada tenggorokan dan perdarahan pada rusuk ke dua belas sebelah kiri dan korban meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 449/29/VR/V/2008 ,tanggal 05 Maret 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULIANA Ch. RATUANAK, dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Saumlaki;- -----

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1)

ke.1	Kitab	Undang- Undang	Hukum
------	-------	----------------	-------

Pidana ;-----

--

LEBIH SUBSIDAIR :

- Bahwa terdakwa YAKOBUS BATLAYANGIN alias OBI bersama-sama dengan saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO , saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI , saksi JERETH TINGLIOY alias YERI, dan saksi ANTONI LARBONA alias TONI yang masing- masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang , selain tanggung jawab masing- masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan ada yang mati yaitu korban SEFNAT TERIYOLA alias NUS, yang terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari masalah batas petuanan meti antara desa Kilmasa dan Desa Lumasebu, sehingga terjadi keributan antara warga Desa Kilmasa dan Desa Lumasebu, saat keributan tersebut terjadi terdakwa bersama- sama dengan saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO , saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI , saksi **JERETH TINGLIOY alias YERI**, dan saksi ANTONI LARBONA alias TONI (yang masing- masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengejar korban SEFNAT TERIYOLA alias NUS dan mengelilingi korban, selanjutnya saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO dengan posisi berhadapan dengan korban langsung menedang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai wajah/muka korban sehingga korban terjatuh dan ketika korban berusaha berdiri untuk melawan , saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO memukul wajah/muka korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri, setelah itu saksi ANTONI LARBONA alias TONI dan saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI mendekati korban dan secara bersamaan melakukan pemukulan terhadap korban, saksi ANTONI LARBONA alias TONI melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian mengenai pada pipi kiri, rusuk kanan dan rusuk kiri korban sehingga korban terjatuh, sedangkan saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian mengenai pipi kanan, rusuk kiri dan rusuk sebelah kanan korban sehingga korban terjatuh diatas pasir , selanjutnya terdakwa dengan posisi menunduk memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri dan kena pada dada korban , kemudian saksi **JERETH TINGLIOY alias YERI** menghampiri korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara bergantian mengenai wajah, belakang kepala , rusuk serta dada

korban;- -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO , saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI , saksi **JERETH TINGLIOY alias YERI**, dan saksi ANTONI LARBONA alias TONI yang masing-masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah , korban mengalami luka robek pada pelipis kanan dan perdarahan pada belakang kepala, luka robek pada leher, perdarahan pada tenggorokan dan perdarahan pada rusuk ke dua belas sebelah kiri dan korban meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 449/29/VR/V/2008 ,tanggal 05 Maret 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULIANA Ch. RATUANAK, dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Saumlaki;- -----

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ke.2 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A

U :-----

KEDUA :

- Bahwa terdakwa YAKOBUS BATLAYANGIN alias OBI bersama- sama dengan saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO , saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI , saksi **JERETH TINGLIOY alias YERI**, dan saksi ANTONI LARBONA alias TONI yang masing- masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, dengan terang -terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang yaitu korban SEFNAT TERIYOLA alias NUS,

yang terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari masalah batas petuanan meti antara desa Kilmasa dan Desa Lumasebu, sehingga terjadi keributan antara warga Desa Kilmasa dan Desa Lumasebu, saat keributan tersebut terjadi terdakwa bersama- sama dengan saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO , saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI , saksi **JERETH TINGLIOY alias YERI**, dan saksi ANTONI LARBONA alias TONI (yang masing- masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) mengejar korban SEFNAT TERIYOLA alias NUS dan mengelilingi korban, selanjutnya saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO dengan posisi berhadapan dengan korban langsung menedang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai wajah/muka korban sehingga korban terjatuh dan ketika korban berusaha berdiri untuk melawan, saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO memukul wajah/muka korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri, setelah itu saksi ANTONI LARBONA alias TONI dan saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI mendekati korban dan secara bersamaan melakukan pemukulan terhadap korban, saksi ANTONI LARBONA alias TONI melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri secara bergantian mengenai pada pipi kiri, rusuk kanan dan rusuk kiri korban sehingga korban terjatuh, sedangkan saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan secara bergantian mengenai pipi kanan, rusuk kiri dan rusuk sebelah kanan korban sehingga korban terjatuh diatas pasir, selanjutnya terdakwa dengan posisi menunduk memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri dan kena pada dada korban, kemudian saksi **JERETH TINGLIOY alias YERI** menghampiri korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan secara bergantian mengenai wajah, belakang kepala, rusuk serta dada korban;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi

DORTEIS SAIRLELA

alias TEO , saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI , saksi

JERETH TINGLIOY

alias **YERI**, dan saksi ANTONI LARBONA alias TONI yang masing-masing diperiksa

sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah , korban mengalami luka robek pada pelipis kanan dan perdarahan pada belakang kepala, luka robek pada leher, perdarahan pada tenggorokan dan perdarahan pada rusuk ke dua belas sebelah kiri dan korban meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 449/29/VR/V/2008 ,tanggal 05 Maret 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULIANA Ch. RATUANAK, dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Saumlaki;- -----

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke.3 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 26 Mei 2009 No.Reg.Perkara : PDM-08/S.1.15/Ep.1/01/2009 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :- -----

1. Menyatakan Terdakwa YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Serta melakukan tindak pidana ” Pembunuhan sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum Membebaskan terdakwa YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum ;-----

2. Membebaskan terdakwa YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI Oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum ;

3. Menyatakan Terdakwa YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut Serta melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan **Putusan** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :- -----

1. Menyatakan Terdakwa : YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
Turut Serta melakukan tindak pidana ” Pembunuhan
sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum
Membebaskan terdakwa YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI
oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair Penuntut
Umum ;-----

2. Membebaskan Terdakwa YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI
oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair Penuntut
Umum;-----

3. Menyatakan Terdakwa YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “Turut Serta melakukan Penganiayaan
yang mengakibatkan matinya orang lain
“;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAKOBUS
BATLAYANGIN alias BOBI dengan pidana penjara
selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;-----

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
;-----

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.1.000; (seribu
rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 11 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 07/Akta.Pid./2009/PN.SML , dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2009 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan juga Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dan kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki masing- masing tertanggal 06 Juli 2009 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Berkas Perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 08 Juni 2009 Nomor : 16/Pid.B/ 2009/PN.SML , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Pertama Subsidair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adalah cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; :- -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya ditujukan terhadap diri Terdakwa dan untuk mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi orang lain dan masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia dan dengan meninggalnya korban akan memberikan beban lebih berat terhadap keluarganya apalagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan secara sadis dan kejam dengan menggunakan cara mengeroyok korban secara beramai-ramai bersama dengan terdakwa-terdakwa lain yang berkas perkaranya terpisah sehingga hingga korban meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa :- -----

Hal-hal _____ yang _____

memberatkan :- -----

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia ;-----
- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis dan kejam ;-----

Hal-hal _____ yang _____

meringankan :- -----

- Terdakwa masih muda usia sehingga masih dapat diharapkan akan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 08 Juni 2009 Nomor : 16/Pid.B/2009/PN.SML . haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan , yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka perihal penahanan atas diri Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama dikarenakan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Mengingat, pasal 193, 197, 241, KUHP dan pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;- -----

M E N G A D I

L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 08 Juni 2009 Nomor : 16/Pid.B/2009/PN.SML .sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 08 Juni 2009 Nomor : 16/Pid.B/2009/PN.SML.tersebut untuk selebihnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;- -----

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan , sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;- -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : RABU , tanggal 29 Juli 2009 oleh kami : **SUTARTO KS, SH, MH** .Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **DANIEL RIMPAN, SH** dan **WINARYO, SH,MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 22 Juli 2009 Nomor :

39/PID/2009/PT.MAL.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota, serta **CAROLINA NUSSY, SH.,** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

TTD

TTD

1. **DANIEL RIMPAN, SH.**

SUTARTO KS , SH,MH

TTD

2. **WINARYO,SH, MH.**

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

CAROLINA NUSSY, SH.

Turunan

Maluku

aris,

Untuk

Pengadilan Tinggi

Panitera/Sekret

Drs. LASMEN SINURAT,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)